



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 903/ 29 /2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/02/2012
TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH(SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga menjadi dasar ditetapkannya Uang Persediaan (UP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu merubah Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 903/02/2012 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan menetapkan Peraturan Walikota Sibolga tentang Perubahan Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/02/2012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 903/02/2012 tentang Penetapan Jmlah Uang Persediaan (UP) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penetapan jumlah Uang Persediaan dihitung dari total belanja langsung SKPD setelah dikurangi dengan belanja yang pengajuan dananya melalui SPP-LS dan SPM-LS dibagi 12 bulan dan untuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi 3 bulan semenjak berlakunya P.APBD Kota Sibolga.


Pasal II

Perubahan Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal : 18 Oktober 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 903/26/2012
 Tanggal : 18 Oktober 2012
 Tentang : Perubahan Peraturan Walikota Penetapan Jumlah Uang
 Persediaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga TA.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	PERUBAHAN JUMLAH UP	KETERANGAN
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)	5
1	DINAS PENDIDIKAN		-	
2	SMP NEGERI 1	0	-	
3	SMP NEGERI 2	0	-	
4	SMP NEGERI 3	0	-	
5	SMP NEGERI 4	0	-	
6	SMP NEGERI 5	0	-	
7	SMP NEGERI 6	0	-	
8	SMP NEGERI 7	0	-	
9	SMA NEGERI 1	0	-	
10	SMA NEGERI 2	0	-	
11	SMA NEGERI 3	0	-	
12	SMK NEGERI 1 (SMEA)	0	-	
13	SMK NEGERI 1 (STM)	0	-	
14	SMK NEGERI 2	0	-	
15	DINAS KESEHATAN		-	
16	RSU Dr. F.L. TOBING		-	
17	DINAS PEKERJAAN UMUM		-	
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-	
19	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		-	
20	DINAS KEBERSIHAN PENATAAN RUANG DAN PERTAMANAN		-	
21	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		-	
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		-	
23	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		-	
24	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA		-	
25	KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS		-	
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		-	
27	DPRD		-	
28	KDH DAN WAKIL KDH		-	
29	SEKRETARIAT DAERAH		-	
30	SEKRETARIAT DPRD		-	
31	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		-	
32	INSPEKTORAT		-	
33	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		-	
34	KANTOR KEC. SIBOLGA UTARA		-	
35	KANTOR KEC. SIBOLGA KOTA		-	
36	KANTOR KEC. SIBOLGA SELATAN		-	
37	KANTOR KEC. SIBOLGA SAMBAS		-	
38	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN		-	
39	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		-	
40	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA		-	
41	DINAS KELAUTAN PERIKANAN & PETERNAKAN		-	
42	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI		-	
43	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU		116.544.000,00	
	JUMLAH		116.544.000,00	
	Total Jumlah		116.544.000,00	

WALIKOTA SIBOLGA,

